



Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah **Management Analysis of Village Fund Management in Jungke Village, Permata District, Bener Meriah Regency**

Irhas Jaya, Humaizi, & Nurman Achmad

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 27 Februari 2020; Disetujui: 09 April 2020; Diterbitkan: 01 Juli 2020.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama tahapan manajemen Pengelolaan Dana desa di Desa Jungke meliputi Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Manajemen Pengelolaan Dana Desa dilakukan Oleh Pemerintah Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua: Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber daya manusia, Petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the Management of Village Fund Management in Jungke Village Permata District Bener Meriah Regency and the factors that influence it to achieve these objectives used qualitative research methods by breaking down the data descriptively. Data collection techniques were carried out by interview, document and archive observation using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show: First the management stages of Village Fund Management in Jungke Village include Planning and Implementation of Reporting and Accountability Administration. Management of Village Fund Management is carried out by the Government of Jungke Village, Permata District, Bener Meriah Regency, and has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation. But in the process is still not optimal. This can be seen from the process of reporting and accountability that is experiencing delays. For the Reporting Process of Realizing the Use of Village Funds not in accordance with the predetermined schedule, causing delays in disbursing funds for the next stage. Likewise with the Responsibility for the use of village funds so that the community cannot evaluate the results of the work of the village government and the Accountability to the Regional Government which is not carried out in a timely manner. Second: Factors that influence the management of village funds include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, facilities and infrastructure, while the inhibiting factors are human resources, technical guidelines for managing village funds that change every year and communication.

Keywords: Village Government, Village Fund Management

How to Cite: Jaya, I, Humaizi & Achmad, N (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *PERSPEKTIF*, 9 (2): 252-262.

*Corresponding author:
E-mail: athatahir@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam manajemen keuangan desa mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan manajemen keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. (Jamaluddin, dkk., 2018; Hulu, dkk., 2018). Sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan dana tersebut harus digunakan dan di anggarankan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dengan Dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desadan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal1 dijelaskan pengertian desa yakni desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahankepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakathak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam

pelayanan (*publicgood*) pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat pada saat ini perananan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesien pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan berkaitan dengan hal tersebut pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama sehingga pengembangan wawasan pengetahuan sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya

perubahan yang senantiasa terjadikonsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Nurlan (2007) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desasebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa autonomyindentik dengan auto moneymaka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebutdalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu.

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha hasil assetswadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa

Anggaran APBN (dana desa): 1) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 2) Dana desa yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; 3) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; 4) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk menganggarkan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Dana desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dana desa adalah anggaran dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Anggaran Khusus (DAK) dasar hukum penganggaran dana perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat(4) jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6)dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Anggaran dana

perimbangan setelah dikurangi dana Anggaran khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3)penganggaran disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisdalam kaitannya dengan pemberian anggaran dana desa di Kabupaten Bener Meriah Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018 tetang petunjuk teknis dana desapelaksanaan dana desa di Kabupaten Bener Meriah.

Didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerahpemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap dengan adanya anggaran dana ke desa perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Manajemen dana desa di desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah masih terdapat banyak permasalahan di bidang perencanaan penggunaan dana desa

Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain yang di programkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program dana desa di desa jungke memiliki implikasi yang sangat besar dan sangat signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/dusun disetiap kabupaten seluruh indonesia kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pimpinan daerah dan juga masyarakat langsung oleh sebab itu penulis lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Penulis mengambil lokasi di desa jungke kecamatan permata kabupaten bener meriah. alasan memilih di desa jungke kecamatan permata kabupaten bener meriah dikarenakan terlihatnya berbagai pembangunan yang cukup berarti seperti pembangunan dari sektor fisik di desapada tahapan perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besardari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi padapartisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yangdilakukan oleh pengelola dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan manajemendana desa di desa jungke kecamatan permata kabupaten bener meriah menurut Afifuddin (2009) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi wawancara studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitianinforman dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsungpemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposivesampling yaitu

teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 1) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Bener Meriah, 2) Kepala Desa Jungke.; 3) Sekretaris Desa Jungke; 4) Kepala Dusun; 5) Tokoh masyarakat.

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis gambar/fotodata statistik laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan tulisan ilmiah

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian mengelola dan menginterpretasikan data kemudian dilakukan abstraksi reduksi dan memeriksa keabsahan data data yang disajikan berbentuk tabel skema maupun dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Manajemen Dana Desa

Manajemen dana desa adalah Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten

sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Desa Khusus (DAK). Pengelolaan dana desa meliputi Proses Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana desa.

Sebelum Merencanakan Manajemen dana desa terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran dana desa penentuan besarnya Dana desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bener Meriah ditentukan berdasarkan penghitungan dana desa Minimal dan dana desa Proporsional dana desa Minimal merupakan dana yang didanakan untuk dana desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan dana desa Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk dana desa Proporsional (DDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap di kabupaten Bener Meriah dana desa Minimal sebesar 60% dan dana desa Proporsional sebesar 40%. Dana desa Proporsional di hitung berdasarkan data jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana tahapan yang strategis salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengdanakan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD LPMD dan tokoh masyarakat lainnya perencanaan Manajemen dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan

kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa manajemen dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Manajemen dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Manajemen dana desa diawali dengan rapat perdusun untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Sebelum melaksanakan Musrenbang desa pemerintah desa membuat format RKP desa yang melibatkan masyarakat setelah itu pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang desa. Pelaksanakan musrenbang desa pemerintah desa melakukan pra rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan. Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang desa apakah masyarakat desa jungke sudah mengetahui bahwa Pemerintah

desa mendapatkan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Manajemen dana desa. Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa Tim pelaksana kegiatan dana desa menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Musrenbang desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa jungke telah di sepakati bersama masyarakat tokoh masyarakat unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbang desa usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat desa jungke telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Manajemen dana desa.

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan bahwa perencanaan Penggunaan dana desa di desa jungke Kecamatan permata Kabupaten bener meriah sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati bener meriah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana desa.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah desa Setiap tahun Bupati Bener Meriah mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Bener Meriah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 2 tentang Petunjuk Teknis tentang dana desa, yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten bener meriah. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan dana desa kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab

pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana desa hal ini dibenarkan oleh Kepala desa jungke syahidinsyah.

Ketepatan penggunaan dana desa masyarakat tersebut sebagai informan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa jungke mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di dusun Labempa. Pembangunan yang lakukan Pemerintah desa lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu. Masyarakat berharap pemerintah desa memiliki BUMDES.

Dana desa di desa jungke terlihat bahwa Pencatatan penggunaan dan desa telah dilakukan dengan baik penggunaan dana desa pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Dana desa penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa PTPKD atau Pelaksana Teknis pengelolaan keuangan desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan bendahara mempunyai tugas menerima menyimpan menyetorkan atau membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 50 tentang Penatausahaan APBDesa pada ayat 2 (dua) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan penyimpanan pembayaran penatausahaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Selain tahapan penatausahaan yang di atur bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi terkait dengan pernyataan tersebut di tempat yang terpisah.

Kendala yang dialami pada saat melakukan penatausahaan keuangan desa kendala yang dilami pada saat melakukan penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dalam melaksanakan penatausahaan yang di lakukan oleh emrintah desa jungke dalam hal ini pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa berupa Buku Kas umum Buku Kas Pembantu pajak dan buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap

Pelaporan *Pertama* Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan dana desa dan belanja dana desa. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa sekretaris desa dan bendahara desa.

laporan berkala dan laporan akhir penggunaan dana desa harus di buat sesuai dengan peraturan bupati penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh dana desa dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui BPMPDK Kabupaten bener meriah sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan manajemen dana desa, kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian tim pengendali kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk dengan keputusan bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan bupati penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa di desa jungke dalam melaksanakan pelaporan manajemen dana desa, pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan

paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD Laporan tersebut di verifikasi oleh tim pendamping kecamatan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala seksi keuangan dan aset desa dinas PMD kab Bener Meriah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan dana desa terdiri atas laporan berkala dan laporan akhir. proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan.

Proses pelaporan terhadap penggunaan dana desa dapat dirangkum secara singkat dalam matrix 4 dengan menjelaskan secara singkat analisis proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Pelaporan Manajemen dana desa yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk BPKD yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran untuk laporan

Pertanggungjawaban Manajemen dana desa terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBDesa pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya sekretaris desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga karena sekretaris desa jungke tergolong sekretaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD pihak ketiga yang dimaksud di desa jungke adalah Sekretaris Desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai ketua LPMD

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana desa dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu realitas yang terjadi di desa jungke bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban tergolong lambat hal ini dikarenakan sekretaris baru kurang paham

terhadap tugas tersebut akibatnya pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari mantan sekretaris desa sebelumnya.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat namun realitas yang terjadi di Desa jungke bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Manajemen Dana Desa

Faktor Pendukung, terdiri dari Partisipasi masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan seperti terlibat dalam hal perencanaan pelaksanaan monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan dana desa di desa jungke adalah partisipasi masyarakat yang baik. masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program pemerintah desa. hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan dana desa yang akan dilaksanakan di desa jungke. salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan tan dimana masyarakat menghibahkan tanahnya untuk akses jalan.

Kedua adalah sarana yang meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek) Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah : 1) untuk menghadiri

terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan dan 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Aparat pemerintah desa jungke terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya motor dinas untuk kepala desa maka dapat memudahkan kepala desa dan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat pemerintah desa jungke memiliki kendaraan, contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan *survey* sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya printer *brother* yang dapat meng *fotocopy* atau mengadakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang.

Berdasarkan realita tersebut terlihat upaya Aparat Pemerintah Desa jungke dalam mendukung sarana dan Prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan.

Faktor Penghambat, yang pertama adalah Sumber Daya Manusia, merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan dana desa dana desa. peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal

Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. apabila di dalam pemerintah desa sudah memiliki modal besar teknologi canggih sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak

akan mungkin dapat meraih keberhasilan oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintah desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan pemerintah desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa meliputi tim pelaksana kegiatan tim pendamping kecamatan dan BPMDK adapun tugas tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa sebagai penanggungjawab dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu tugas tim pendamping kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada tim pelaksana tingkat desa memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dana desa kepada pelaksana tingkat desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainya dan melaporkan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara keseluruhan kinerja aparat pemerintah desa di desa jungke kecamatan permata kurang baik.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan aparat pemerintah desa jungke dapat melaksanakanya dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa jungke menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan dana desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak, hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana desa disebabkan oleh sekertaris desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh sekertaris desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.

Aparat pemerintah desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang pendidikan sekretaris desa jungke yang baru yakni strata satu (S1) namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan dana desa terlaksana

dengan baik di karenakan sekertaris desa jungke baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

Peraturan tentang Petunjuk Teknis Dana desa yang Setiap Tahun Berubah, merupakan factor penghambatnya. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam peraturan bupati bener meriah nomor 2 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis dana desa peraturan tentang pengelolaannya diatur berbeda setiap tahunnya. fenomena tersebut menjadi kendala bagi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan manajemen dana desa.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut maka penulis membandingkan perbedaan peraturan bupati bener meriah nomor 2 tahun 2018 tentang petunjuk teknis manajemen dana desa dengan peraturan bupati bener meriah nomor 2 tahun 2018 tentang petunjuk teknis dana desa dana desa yang membuat aparat pemerintah desa jungke dilema dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa. perbedaan peraturan bupati nomor 2 tahun 2018 dengan peraturan bupati nomor 2 tahun 2018 terletak pada bab v bagian kedua mekanisme pencairan pasal 10 bahwa rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran untuk Laporan Berkala.

SIMPULAN

Proses manajemen pengelolaan dana desa meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa jungke kecamatan permata kabupaten bener meriah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dalam prosesnya masih belum optimal hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggung jawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses pelaporan realisasi penggunaan dana desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya begitupula dengan pertanggung jawaban penggunaan dana desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi 128 hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Penyusunan RKP Kampung yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kampung menuju kemandirian kampung. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat kampung

Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada pemerintah desa sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa di desa Jungkeyang rata-rata berpendidikan sma/smk hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dana desa dan petunjuk teknis manajemen pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan dana desa mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Ahmad, b. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Anggraini, D. (2018). Upaya Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/issue/viewdownloadinterstitial/590/47>
- Aprilia, R. (2017). Alokasi dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi. IAIN Surakarta. [Eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id) diakses pada 1 Agustus 2019
- Choesin, E.M. (2014). Antara Desa dan Marga <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3440/2721>
- Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fuad, A dan Nugroho, K. (2014) panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 146-154.
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik

- UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 14-24.
- Khoiriah, S. (2017) Analisis Sisem Pengolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jilid 46 No. 1 Tahun 2017 hal 20-29
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta
- Krisnani, H. (2015). Pengembangan Desa [jurnal.unpad.ac.id > prosiding > article](http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article)
- Kushandajani, K. (2017). Implikasi uu no. 6 tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa [https://ejournal2.undip.ac.id > index.php > jiip > article](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article)
- Kusumanegara S. (2010.) Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan. Gava Media: Yogyakarta
- Landis, H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Manila I.G.K. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung: Mandar Maju
- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
- Praturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Rahardjo. (2006). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemantri, B.T. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandung: Fokus Media.
- Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarsono, S. (2010) Manajemen Keuangan Pemerintahan Graha Ilmu Yogyakarta.
- Tangkilisan, H.N. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yayasan Pembaharuan Administasi Publik Indonesia dan Lukman Offset
- Tiara, M. (2016). Alokasi Anggaran Dana Desa. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya
- Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa
- Victor, P.K. & Lengkong, H. (2018). evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (dp2d2) berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/viewFile/19144/18702>
- Vilmia, F. (2018). analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) [ejournal.umm.ac.id > index.php > jaa > article](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article)
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul [journal.um.ac.id > index.php > jptpp > article > view](http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view)
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wasisitiono, S. dan Tahir, I. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:
- Widjaja, H.A.W (2001). Pemerintahan Desa dan Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah) Raja grafindo Persada Jakarta
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/17>